



WALI KOTA SINGKAWANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR 000.9/473/BD-01.PPD TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI LOMBA KREASI INOVASI DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

WALI KOTA SINGKAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menghimpun potensi inovasi daerah yang ada di Kota Singkawang, diselenggarakan Lomba Kreasi Inovasi Daerah Kota Singkawang Tahun 2024 melalui penyampaian proposal inovasi daerah yang diikuti oleh masyarakat, kelompok masyarakat, BUMN/BUMD, perguruan tinggi, dosen, mahasiswa, sekolah, guru, siswa, lembaga non pemerintah, perusahaan swasta dan UMKM;
- b. bahwa perlu dilakukan penilaian terhadap usulan inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a untuk dilakukan pengembangan terhadap usulan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Singkawang tentang Pembentukan Tim Penilai Lomba Kreasi Inovasi Daerah (Kresida) Kota Singkawang Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1611);
7. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51);
8. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2021 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2021 Nomor 46).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penilai Lomba Kreasi Inovasi Daerah (Kresida) Kota Singkawang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas Tim Penilai Lomba Kreasi Inovasi Daerah (Kresida) Kota Singkawang Tahun 2024:
1. Tim Penilai Tahap I melakukan wawancara penelaahan substansi usulan Inovasi;
 2. Tim Penilai Tahap II melakukan penilaian secara tatap muka terhadap paparan peserta yang lolos pada penilaian Tahap I berdasarkan kriteria penilaian yang ditetapkan oleh panitia; dan
 3. Menetapkan pemenang Lomba Kreasi Inovasi Daerah (Kresida) Kota Singkawang Tahun 2024.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas tim sebagaimana dimaksud diktum kedua bertanggung jawab melaporkan kepada Wali Kota Singkawang.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran pendapatan belanja daerah Kota Singkawang Tahun 2024

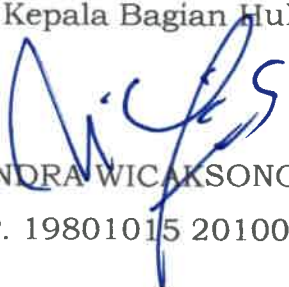
KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singkawang
pada tanggal 11 Desember 2024

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
TTD
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum


INDRA WICAKSONO, S.H

NIP. 19801015 201001 1 014

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SINGKAWANG
NOMOR : 000.9/473/BD-01.PPD TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENILAI
LOMBA KREASI INOVASI DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024
TANGGAL 11 DESEMBER 2024

TIM PENILAI TAHAP I LOMBA KREASI INOVASI DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DEASY, A.P., M.P.A.	Sekretaris	Ketua
2.	LIDYA YUNINDA BR. BARUS, S.STP.	Kabid Penelitian dan Pengembangan Daerah	Sekretaris
3.	SURYA NENGSIH, S.Si., M.Sc.	Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Anggota
4.	YENI LESTARI, S.IP.	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	Anggota
5.	IKA DEWI LESTARI, S.E.	Kasubbag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	Anggota
6.	TERRY LISTIYADI, S.STP., M.E.	Perencana Ahli Muda pada Bidang PPMPI	Anggota
7.	IRA MAYASITA, S.T.	Perencana Ahli Muda pada Bidang PPMPI	Anggota
8.	JULIANSYAH, S.E.	Perencana Ahli Muda pada Bidang PPEPD	Anggota
9.	EMMA APRIANI KOESMA, S.T.	Perencana Ahli Muda pada Bidang PPEPD	Anggota
10.	ADE PRANOTO, A.Md.	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Bukit Batu	Anggota
11.	GHIFFARI AHMAD YUSRA, S.Si.	Analisis Penelitian dan Pengembangan pada Bidang Litbangda	Anggota
12.	TYA ULVIZA, S.I.P.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang PPEPD	Anggota
13.	DINI INDRIANA, S.I.P.	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Bidang PPEPD	Anggota

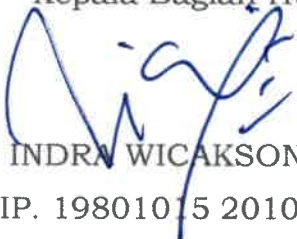
14.	OGGI APRILLIA, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama pada Bidang PPEPD	Anggota
15.	SYILA OKTAVIANI, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama Bidang PPMPI	Anggota
16.	HESTI, S.I.P.	Perencana Ahli Pertama Bidang PPMPI	Anggota
17	MEGA VALENTIA, S.Pd.	Pengelola Penelitian pada Bidang Litbangda	Anggota
18.	WANDHA PRANATA	Pengelola Penelitian pada Bidang Litbangda	Anggota

TIM PENILAI TAHAP II LOMBA KREASI INOVASI DAERAH
KOTA SINGKAWANG TAHUN 2024

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	SITI KODAM MARIANA, S.IP., M.Si.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketua
2.	Drs. HERI APRIADI	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Singkawang	Anggota
3.	Dr. NELLY WAHYUNI, S.SI., M.Si.	Dosen Universitas Tanjungpura Pontianak	Anggota

Pj. WALI KOTA SINGKAWANG,
TTD
SUMASTRO

Salinan sesuai dengan aslinya,

Kepala Bagian Hukum

INDRA WICAKSONO, S.H
NIP. 19801015 201001 1 014